



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR INDUK PENAJAM  
PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pasar Induk Penajam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Induk Penajam pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 28);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PASAR INDUK PENAJAM PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah Camat Penajam.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Induk Penajam pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pasar Induk Penajam pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

UPT Pasar Induk Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis penunjang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi Camat.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

UPT Pasar Induk Penajam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dibidang pengelolaan dan pelayanan pasar.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pasar Induk Penajam mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan Pasar Induk Penajam;
- b. Melaksanakan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Pasar Induk Penajam;
- c. Menyediakan informasi dan pengaduan Pasar Induk Penajam;
- d. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Pasar Induk Penajam;
- e. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan keuangan Pasar Induk Penajam;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar Induk Penajam, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT Pasar Induk Penajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 2 Kepala UPT**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Pasar Induk Penajam mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dibidang pasar induk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pasar Induk Penajam menyelenggarakan fungsi:
  - a. membantu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan Pasar Induk Penajam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan Pasar Induk Penajam berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;

- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha UPT Pasar Induk Penajam;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT dibidang pasar induk;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
  - e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
  - f. melaksanakan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtangaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
  - h. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pasar Induk Penajam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pasar Induk Penajam terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh dan administasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional pada UPT Pasar Induk Penajam ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pasar Induk Penajam dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pasar Induk Penajam berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pasar Induk Penajam.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Pasar Induk Penajam wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Pasar Induk Penajam dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (7) Uraian tugas Pelaksana Urusan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Pasar Induk Penajam diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (4) Penempatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (5) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

### **BAB V ESELONISASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural dengan eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan eselon IV/b.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal, 2 Oktober 2014

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal, 3 Oktober 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**


Ttd

**H. TOHAR**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 32 TAHUN 2014  
TANGGAL : 2 OKTOBER 2014**

---

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR INDUK PENAJAM  
PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**